

**ANALISIS KESESUAIAN
RENCANA KAWASAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
TERHADAP
PENGUNAAN TANAH DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH
DI KABUPATEN SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan Konsentrasi Perpetaan



Disusun Oleh:

INDRA HARIYADI
NIT. 14232813/P

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2018**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
INTISARI.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Kerangka Teoritis.....	5
1. Penggunaan Tanah.....	5
2. Tata Guna Tanah.....	6
3. Alih Fungsi Tanah Pertanian.....	7
4. Pengendalian Penggunaan Tanah.....	7
5. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.....	9
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang.....	10
B. Kerangka Pemikiran.....	12
C. Hipotesis.....	14
BAB III METODE PENELITIAN.....	15
A. Format Penelitian.....	15
B. Lokasi Penelitian.....	15
C. Jenis dan Sumber Data.....	16
D. Teknik Pengumpulan Data.....	17
E. Teknis Analisis Data.....	19
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	20
A. Gambaran Geografi Wilayah.....	20
1. Letak dan Keadaan Geografis.....	20
2. Topografi dan Iklim.....	22
B. Jumlah dan Kepadatan Penduduk.....	25
C. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.....	27

BAB V KESESUAIAN RENCANA KAWASAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN TERHADAP PENGGUNAAN TANAH DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH.....	29
A. Rencana Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.....	29
B. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang.....	32
C. Penggunaan Tanah Kabupaten Sampang.....	38
D. Kesesuaian Rencana Kawasan LP2B Terhadap Penggunaan Tanah.....	42
E. Kesesuaian Rencana Kawasan LP2B Terhadap RTRW	49
F. Arahana Rencana Lokasi LP2B.....	56
 BAB VI PENUTUP.....	 61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61
 DAFTAR PUSTAKA.....	 63
 LAMPIRAN	

ABSTRACT

Along with the increasing number of the population and the increased development sector causes the conversion of agricultural land to non-agricultural is very difficult to be avoided. A concrete effort by the government in protecting agricultural land already exists in Law No. 41 of 2009 on Protection of Sustainable Food Crops Farmland which mandates the need for LP2B data as consideration in the establishment of Sustainable Food Crops Farmland Area (KP2B) stipulated in the Regional Spatial Plan (RTRW). The current problem is that there is not enough data about LP2B yet. There needs to be a suitability analysis of the LP2B area plan data on land use and the Regional Spatial Plan which can provide recommendations on LP2B area plan data. This study is conducted in Sampang Regency.

The objectives of this study are (1) To know the suitability of Sustainable Food Crops Farmland Area plan on Land Use; (2) To know the suitability of Sustainable Food Crops Farmland Area plan on Regional Spatial Plan. To achieve this goal, quantitative research method with spatial approach is used to understand certain phenomena in order to have a deeper knowledge through space media which in this case, space variable gets the main position in each analysis. This study is to know the suitability or incompatibility of LP2B area plan data on land use and regional spatial plan.

Based on the results of this study, it is found that in LP2B Area plan data, there is incompatibility between land use that is 8,426.02 Ha or 18.61% and the suitability of 36,855.11 Ha or 81.39% from the total area of 45,281.13 Ha, while for LP2B Area plan data on RTRW, it is also found the incompatibility that is 14,320.54 Ha or 31.72% and the suitability that is 30,830.05 Ha or 68.28% from the total area of 45,150.58 Ha.

Keywords: Land Use, Agricultural Land Conversion, LP2B, Suitability Analysis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perkembangan struktur perekonomian, kebutuhan akan tanah untuk kegiatan non pertanian cenderung semakin meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, penduduk Indonesia mencapai 261,891 juta jiwa dengan peningkatan penduduk sebesar 3,18 juta jiwa setiap tahunnya. Hal tersebut menyebabkan alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian sangat sulit dihindari. Menurut Rhina (2012:51), menyatakan bahwa alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian telah menjadi isu global tidak hanya di negara berkembang yang masih bertumpu pada sektor pertanian, namun juga di negara maju untuk menghindari ketergantungan terhadap impor produk pertanian, dalam prosesnya alih fungsi tanah pertanian senantiasa berkaitan erat dengan ekspansi atau perluasan tanah kawasan perkotaan.

Dinamika kegiatan pada pembangunan yang cukup pesat jika tidak diatur dan dikendalikan dengan baik sesuai dengan pemanfaatan dan kebutuhannya. Kenyataannya perkembangan pada suatu wilayah, khususnya wilayah perkotaan di Indonesia masih ada yang belum mengikuti rencana tata ruang yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut menimbulkan masalah yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah, antara lain berkurangnya luas tanah pertanian produktif yang berubah menjadi tanah permukiman, perindustrian, dan keperluan non pertanian lainnya. Meluasnya wilayah permukiman yang tidak layak huni akibat tidak tersedianya tanah dan meluasnya tanah kritis akibat penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan potensi tanah pada suatu wilayah tertentu, menyebabkan perubahan pola penggunaan tanah disuatu daerah atau wilayah yang semula merupakan tanah pertanian berubah menjadi tanah non pertanian.

Sudah ada upaya nyata dari pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan yang tertuang dalam Undang – undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang

mengamankan perlunya data LP2B sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Beberapa daerah baik kabupaten/kota atau provinsi sudah menetapkan KP2B dalam bentuk Peraturan Daerah yang terintegrasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dimana sebagian besar baru mencantumkan luasan secara tekstual baik itu KP2B/LP2B dan belum menggambarkan sebaran secara spasial/arahan lokasinya. Hal ini terjadi di Kabupaten Sampang yang merupakan daerah yang dibentuk berdasarkan Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 2 Tahun 1965, yang saat ini masih belum adanya sebaran lokasi sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan namun hanya tertuang dalam bentuk luasan secara tekstual yang ada di Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang Tahun 2012 – 2032. Kabupaten Sampang termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur dimana untuk perkembangan penduduk di Kabupaten Sampang masih belum menunjukkan angka pertumbuhan yang terlalu signifikan, akan tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan perkembangan akan kebutuhan untuk kegiatan non pertanian dapat terjadi. Menurut data penggunaan tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang skala 1:50.000 yang bersumber dari Standarisasi Basis Data Penatagunaan Tanah BPN RI tahun 2008, kelompok penggunaan tanah Kabupaten Sampang pada tahun 2017 didominasi oleh kelompok budidaya yaitu seluas 119.896,44 Ha (97,71%), meliputi budidaya non pertanian seluas 24.962,47 Ha (20,34%), dan budidaya pertanian sebesar 95.933,97 Ha (77,37%). Sisanya adalah kelompok non budidaya seluas 2.807,06 Ha (2,29%).

Berbicara tentang data LP2B tersebut dalam hal ini penyiapan data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam pelaksanaan penyiapan data tersebut dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi, identifikasi dan pengolahan data Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang mana kegiatan penyiapan data

tersebut sejalan dengan tugas dan fungsi Bidang Penataan Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur maupun Seksi Penataan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang. Berdasarkan fakta dan kenyataan mengenai penyiapan data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tersebut peneliti tertarik untuk menganalisis kesesuaian Rencana Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang sebelumnya telah dibuat oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Jawa Timur dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang sebagai upaya untuk menghentikan laju perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian dan juga sebagai rekomendasi dalam pembuatan LP2B pada pemerintah daerah, sehingga peneliti mengambil judul “Analisis Kesesuaian Rencana Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Penggunaan Tanah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah kesesuaian Data Rencana Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Penggunaan Tanah di Kabupaten Sampang?
2. Bagaimanakah kesesuaian Data Rencana Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui kesesuaian Rencana Kawasan LP2B terhadap Penggunaan Tanah.
 - b. Mengetahui kesesuaian Rencana Kawasan LP2B terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara ilmiah pada kajian tentang informasi mengenai kesesuaian

arahan rencana lokasi LP2B terhadap Penggunaan Tanah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang.

- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan juga memberikan manfaat melalui analisis yang dibuat oleh pihak – pihak yang ahli dibidangnya terutama dalam pengkajian tata ruang yang tentunya juga memperhatikan aspek – aspek dan pertauran yang berlaku.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada hasil analisis Kesesuaian antara Rencana Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Penggunaan Tanah ditemukan bahwa untuk kesesuaian Rencana LP2B terhadap Penggunaan Tanah yaitu seluas 36.855,11 Ha atau sebesar 81,39% dan tidak sesuai seluas 8.426,02 Ha atau sebesar 18,61 % dari luas keseluruhan yaitu seluas 45.281,13 Ha yang ada dalam perencanaan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
2. Pada hasil analisis kesesuaian antara Rencana Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah yaitu seluas 30.830,05 Ha atau sebesar 68.28 % dan tidak sesuai seluas 14.320,54 Ha atau sebesar 31,72 % dari luas keseluruhan yaitu seluas 45.150,58 Ha yang ada dalam perencanaan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Sedangkan dalam analisis kesesuaian Rencana Kawasan LP2B terhadap RTRW dan Penggunaan Tanah yaitu adanya kesesuaian dan ketidaksesuaian yang mana ada sebesar 88.10% atau seluas 39.777,05 Ha kesesuaian dan ada sebesar 11,90% atau seluas 5.371,60 Ha yang tidak sesuai. Dengan demikian untuk daerah yang tidak sesuai inilah jadi pertimbangan kembali oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur untuk dilakukan kajian dan analisis serta inventarisasi dan identifikasi ulang data untuk disesuaikan dengan petunjuk teknis yang diberlakukan sehingga data yang didapat nantinya dijadikan sebagai rekomendasi dalam penetapan LP2B.

B. Saran

1. Perlu dilakukan *updating* data atau pembaharuan data terkait penyiapan data sehingga data Rencana Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat digunakan sebagai rekomendasi dalam penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

2. Pemerintah Kabupaten Sampang khususnya Dinas Pertanian dapat menggunakan atau dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk mengetahui luasan dan letak kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang mana selama ini masih belum mempunyai data secara spasial atau peta lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kemudian Pemerintah Kabupaten juga perlu melakukan inventarisasi lebih lanjut terhadap lahan pertanian yang berpotensi sebagai LP2B sehingga Pemerintah Kabupaten mempunyai data yang valid terhadap lahan pertanian dan melakukan kerja sama antar lintas sektor atau antar instansi yang berkaitan untuk pembuatan basis data, sehingga data yang digunakan dapat dijadikan suatu sistem informasi tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang, 2016, *Kabupaten Sampang Dalam Angka Tahun 2016*, BPS Kabupaten Sampang. Sampang.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang, 2017, *Kabupaten Sampang Dalam Angka Tahun 2017*, BPS Kabupaten Sampang. Sampang.
- Baja, Sumbangan, 2012, *Perencanaan Tata Guna Lahan dalam Pengembangan Wilayah Pendekatan Spasial dan Aplikasinya*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Dewi, Nurma Kumala, dkk, 2013, *Identifikasi Alih Fungsi Tanah Pertanian dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Daerah Pinggiran di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang*, Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota. Vol. 2(3): 115-126, Juni 2013
- Direktorat Pemetaan Tematik Badan Pertanahan Nasional, 2009, *Norma, Standar, Pedoman dan Mekanisme (NSPM) Survei dan Pemetaan Tematik Pertanahan*, BPN. Jakarta Pusat.
- Direktorat Pemetaan Tematik Badan Pertanahan Nasional, 2012, *Norma, Standar, Prosedur dan Kriteia (NSPK) Survei dan Pemetaan Tematik Pertanahan*, BPN. Jakarta Pusat.
- Direktorat Jendral Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2018, *Tata Cara Kerja Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten/Kota*, ATR/BPN. Jakarta Pusat.
- Harniati, Irna, 2015, *Pengaruh Alih Fungsi Tanah Pertanian Sawah Menjadi Non Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan di Kecamatan Gamping, Mlati, Depok, dan Berbah Kabupaten Sleman*, Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta
- Hasni, 2008, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Indarto, 2013, *Sistem Informasi Geografis*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Mauliddama, Rizky Enzar, 2012, *Kesesuaian Penggunaan Tanah Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangkaraya Dengan Menggunakan*

- Sistim Informasi Geografis*, Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Muta'ali Lutfi, 2013, *Penataan Ruang Wilayah dan Koa (Tinjauan Normatif-Teknis)*, Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM, Yogyakarta.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional RI, 2013, *Kamus Pertanahan*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Jakarta
- Rhina U.F dan Susi W. 2012, *Tren Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Klaten*. Jurnal SEPA : Vol. 8 No. 2 Pebruari 2012 : 51 – 182 ISSN : 1829-9946.
- Sandi, RN, 2009, *Analisis Faktor – faktor yang Mempengaruhi Konversi Lahan Sawah di Karawang*, Bogor, Institut Pertanian Bogor.
- Sujarweni, V. Wiratna, 2014, *Metodelogi Penelitian*, PT. Pustaka Baru, Yogyakarta
- Yunus, H.S. 2016, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peraturan Perundang – Undangan

- Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 2 Tahun 1965
- Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pemetaan Penggunaan Tanah Perdesaan, Pemetaan Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah dan Penggunaan Simbol/Warna.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011 - 2031
Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Sampang Tahun 2012 - 2032.

Internet

<https://jatim.bps.go.id/dynamictable/2017/linkTableDinamis/view/id/57> diakses
pada tanggal 13 Februari 2018 pukul 11:31 Wib

[http://www.indopos.co.id/read/2018/04/09/134/ketahanan-pangan-indonesia-
terancam](http://www.indopos.co.id/read/2018/04/09/134/ketahanan-pangan-indonesia-terancam) diakses pada tanggal 9 April 2018 pukul 09:07 Wib.

[https://m.katadata.co.id/berita/2018/04/09/dia-perpres-alih-fungsi-sawah-harus-
izin-menteri-agraria](https://m.katadata.co.id/berita/2018/04/09/dia-perpres-alih-fungsi-sawah-harus-izin-menteri-agraria) diakses pada tanggal 9 April 2018 pukul 12.00 Wib.